

## SEMRINGAHNYA BURUH ROKOK KUDUS TERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DARI ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI DAN HASIL TEMBAKAU (DBHCHT)



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/07/2024/07/17/blt-cair-4037983045.jpeg>

### **Isi Berita:**

KUDUS, suaramerdeka-muria.com - Bantuan langsung tunai (BLT) buruh rokok yang bersumber dari anggaran Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Kudus, cair bulan ini. Setiap buruh langsung mendapatkan pencairan untuk alokasi tiga bulan, yakni sebesar Rp 900 ribu.

Paea buruh rokok tampak semringah setelah menerima BLT yang disalurkan secara langsung di lokasi pabrik.

Sebanyak 47.801 buruh rokok di Kabupaten Kudus terdata menjadi penerima BLT buruh rokok. Penyalurannya dilakukan setiap tiga bulan sekali.

Zahrotul, buruh buruh rokok di PT Djarum Kudus SKT Tanjungkarang, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus bersyukur menerima BLT senilai Rp 900 ribu.

“Alhamdulillah senang, dapat tambahan dari BLT ini, rencananya akan saya tabung dulu,” ujar Zahrotul, Rabu (17/7).

Perempuan yang sudah menjadi buruh rokok selama tiga tahun itu mengatakan bantuan ini sangat membantu dirinya dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Menurut Zahro, BLT ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan para buruh rokok di Kabupaten Kudus.

"Setiap bulan nominalnya Rp 300 ribu, disalurkan tiga bulan sekali, untuk bulan keempat belum," ungkapnya.

Senada dengan Zahro, buruh rokok lainnya di SKT Tanjungkarang, Bela juga merasakan hal serupa. Dia mengaku akan menyimpan uang dari BLT ini untuk tabungan masa depan. "Saya simpan dulu di tabungan, alhamdulillah sangat senang karena buruh rokok ikut disejahterakan pemerintah," ungkap perempuan asal Undaan tersebut.

Sementara Sumiati, buruh rokok lainnya mengungkapkan akan menggunakan bantuan BLT ini untuk membeli perlengkapan sekolah bagi anak-anaknya.

"Saat ini sudah masuk tahun ajar baru, kebutuhan rumah bertambah, saya senang karena terbantu dengan adanya BLT ini," ungkap Sumiati.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Kudus, Agung Karyoto menyampaikan, pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 57,3 miliar untuk penyaluran BLT buruh rokok.

Alokasi sebesar itu disalurkan untuk empat bulan pencairan. Pencairan tiga bulan pertama sudah tuntas 100 persen. Untuk pencairan keempat akan dilaksanakan Agustus atau September mendatang.

"Total penerima BLT buruh rokok di Kudus ada 47.801 orang, disalurkan tiga bulan sekali, dan BLT bulan keempat bulan Agustus nanti," ungkap Agung.

Dia berharap, bantuan ini dapat membantu buruh rokok di Kudus lebih sejahtera dan dapat meningkatkan produktivitasnya.

"Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik sesuai kebutuhan pekerja," harapnya. (Hasyim Asnawi)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://muria.suaramerdeka.com/muria-roya/0713149168/semringahnya-buruh-rokok-kudus-terima-blt-dari-alokasi-dbhcht>, "Semringahnya Buruh Rokok Kudus Terima BLT dari Alokasi DBHCHT", tanggal 17 Juli 2024.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2024/07/17/sebanyak-47801-buruh-rokok-di-kudus-terima-blt-dbhcht>, "Sebanyak 47.801 Buruh Rokok di Kudus Terima BLT DBHCHT", tanggal 17 Juli 2024.

#### **Catatan:**

- Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dialokasikan dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan

memperhatikan potensi daerah penghasil. DBH dibagikan kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 serta dibagi dengan imbalan daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar dan daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 23, prinsip penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan (*based on actual revenue*) pada tahun anggaran berjalan.

- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
- Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Berdasarkan Pasal 36 PP Nomor 12 Tahun 2019:
  1. ayat (1) menyatakan bahwa DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf bersumber dari:
    - a. pajak; dan
    - b. sumber daya alam.
  2. ayat (2) menyatakan bahwa DBH yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    - a. pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan;
    - b. pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21; dan
    - c. cukai hasil tembakau;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pasal 1 Angka 7 menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/ atau provinsi penghasil tembakau.
- Paragraf 4 Ketentuan DBH CHT Pasal 11 ayat (1), menjelaskan bahwa Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dianggarkan berdasarkan pagu alokasi DBH CHT pada tahun anggaran berjalan ditambah Sisa DBH CHT dengan ketentuan:

- a. 50% (lima puluh persen) untuk bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b angka 1, dan huruf c angka 1;
  - b. 10% (sepuluh persen) untuk bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf d; dan
  - c. 40% (empat puluh persen) untuk bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2.
- Bantuan Langsung Tunai (*cash transfers*) atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut.<sup>1</sup>
  - BLT dilakukan pertama kali pada tahun 2005, berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia pada saat itu, dan tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Dalam pelaksanaannya, program BLT dianggap sukses oleh beberapa kalangan, meskipun timbul kontroversi dan kritik.<sup>2</sup>
  - Penerima BLT adalah Rumah Tangga Sasaran sebanyak 19,1 Juta Rumah Tangga Sasaran hasil pendataan oleh BPS yang meliputi Rumah Tangga Sangat Miskin (*poorest*), Rumah Tangga Miskin (*poor*) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (*near poor*) di seluruh wilayah Indonesia.<sup>3</sup>
  - BLT diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
    1. Pasal 55
      - a. ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain:
        - a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
      - b. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya

<sup>1</sup> “Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan dan Kelemahannya”, diakses dari Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan Dan Kelemahannya - Dunia Pengertian, pada tanggal 9 September 2022, pukul 07:59

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

## 2. Pasal 56

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.
- b. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
- c. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan.

### *Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.*